



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No.305/Pdt.G/2024/PN.Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim tersebut ;

Setelah membaca Penetapan No.305/Pdt.G/2024/PN.Tng tanggal 22 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan No.305/Pdt.G/2024/PN.Tng tanggal 22 Maret 2024 tentang hari sidang perkara tersebut ;

Setelah membaca Berkas Perkara No.305/Pdt.G/2024/PN.Tng dalam perkara antara :

TATI NURYATI, Dkk ----- Sebagai PARA PENGGUGAT;

Melawan :

INDUN Dkk, ----- Sebagai PARA TERGUGAT;

Setelah membaca surat permohonan pencabutan perkara No.305/Pdt.G/2024/PN.Tng oleh Para Penggugat tertanggal 10 Juni 2024 yang diserahkan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dipersidangan tanggal 10 Juni 2024 sebagaimana dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa acara persidangan masih dalam tahap untuk mengetahui hasil mediasi ;

Menimbang, bahwa permohonan surat pencabutan perkara No.305/Pdt.G/2024/PN.Tng tanggal 10 Juni 2024 tersebut oleh Para Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang dan patut untuk dikabulkan permohonan tersebut ;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dan berkaitan dengan perkara tersebut ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara No.305/Pdt.G/2024/PN.Tng oleh Penggugat tersebut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mencatat dan mencoret tentang adanya pencabutan perkara No.305 /Pdt.G/2024/PN,Tng dalam register perkara perdata tersebut ;

Halaman 1 Penetapan No.305/Pdt.G/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.1.308.000,-
(Satu Juta tiga ratus delapan ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, Tanggal 12 Juni 2024 oleh H.MUHAMMAD ALFI SAHRI USUP,SH.MH Sebagai Hakim Ketua Majelis, LUCKY ROMBOT KALALO,SH. dan IRIATY KHAIRUL UMMAH,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu IRWAN BAYUMI, SH,MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan telah dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan Negeri Tangerang pada hari dan tanggal itu juga ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

LUCKY ROMBOT KALALO,SH. H.MUHAMMAD ALFI SAHRI USUP,SH.MH.

IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH.

PANITERA PENGGANTI

IRWAN BAYUMI, SH,MH.



Biaya-biaya :

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Proses -----	Rp. 150.000,-
3. Redaksi -----	Rp. 10.000,-
4. Materai -----	Rp. 10.000,-
5. PNBP Relas -----	Rp. 20.000,-
6. <u>Panggilan Sidang</u> -----	<u>Rp.1.088.000,-</u>
Jumlah -----	Rp.1.308.000,-

(satu juta tiga ratus delapan ribu rupiah) ;